

Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.



KEKUASAAN OLIGARKI

DAN RUNTUHNYA KEWIBAWAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI



Editor : Moh Iqbal, S.H., M.H.

Tentang Penulis



Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.

Lahir di Rappang (Sidrap) pada 28 April 1970. SD sampai dengan SMP diselesaikan di Rappang, SMA tamat di Makassar. S1 Ilmu Hukum selesai 1993 di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar. S2 Ilmu Hukum selesai 1996 (UNHAS). S3 Ilmu Hukum selesai 2011 UNHAS Makassar dan *Sandwich Program* (Ilmu Hukum) di Utrecht University Netherlands (Belanda) pada 2011.

Pada Tahun 2000, diangkat sebagai dosen (PNS) pada Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu (Sekarang UIN Datokarama Palu). Selain sebagai Dosen pada Fakultas Syariah dan Pascasarjana UIN Datokarama Palu, Penulis juga aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi di Kota Palu, seperti di Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palu, Universitas Terbuka (UPBJJ-Palu). Selain mengajar, Penulis juga aktif melakukan penelitian dan menulis artikel di beberapa jurnal.

Pengalaman Jabatan dan Organisasi profesi yang pernah dan sementara ditekuni penulis baik di kampus STAIN/IAIN/UIN Palu maupun di luarkampus, seperti: Ketua Program Studi Peradilan Agama (2001-2002), Sekretaris Jurusan Syariah (2002-2006/2006-2010), Ketua P3M STAIN Palu (2011-2012), Ketua LP2M IAIN Palu (2012-2014), Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu (2014- 2018), Anggota Komisi MUI Sulawesi Tengah (2018-2023), Pengurus Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2021-2026).

KEKUASAAN OLIGARKI DAN RUNTUHNYA KEWIBAWAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**KEKUASAAN OLIGARKI DAN RUNTUHNYA
KEWIBAWAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Penulis : Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.

Editor : Moh Iqbal, S.H., M.H.

Desain Sampul: Eri Setiawan

Tata Letak : Nurlita Novia Asri

ISBN : 978-623-120-173-7

No. HKI : EC00202409650

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA,**
JANUARI 2024
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara
apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan
teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku “Kekuasaan Oligarki dan Runtuhnya Kewibawaan Mahkamah Konstitusi” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Adapun buku ini terdiri dari tujuh bab, yaitu bab 1 tentang kekuasaan hukum politik oligarki di Indonesia, bab 2 tentang hegemoni oligarki dalam supremasi hukum di Indonesia, bab 3 tentang hiperealitas dan kekuasaan oligarki pemilu 2024, bab 4 tentang memutus kekuatan oligarki di Indonesia, bab 5 tentang implikasi putusan mahkamah konstitusi terhadap dinasti politik Indonesia, bab 6 tentang mahkamah konstitusi dan mafia peradilan politik, dan bab 7 tentang keberpihakan ataukah eksistensi putusan mahkamah konstitusi.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca demi kesempurnaan buku ini kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 KEKUASAAN HUKUM POLITIK OLIGARKI DI INDONESIA.....	1
A. Konsep Kekuasaan Politik Oligarki.....	1
B. Hubungan Oligarki dalam Kekuasaan Politik	5
C. Dampak Kekuasaan Oligarki pada Perpolitikan di Indonesia.....	8
D. Demokrasi dan Problematika Dinasti Politik	15
E. Dampak Fenomena Dinasti Politik di Indonesia .	20
BAB 2 HEGOMONI OLIGARKI DALAM SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA.....	29
A. Implikasi Pergeseran Sistem Politik Terhadap Hukum.....	29
B. Pergeseran Sistem Politik di Indonesia	35
C. Konsep Oligarki di Indonesia	41
D. Praktik Politik Oligarki dalam Tubuh Partai Politik di Indonesia.....	46
E. Praktik Politik Oligarki dalam Tatanan Demokrasi Negara Hukum	50
BAB 3 HIPERREALITAS DAN KEKUASAAN OLIGARKI PEMILU 2024	60
A. Politik Oligarki dalam Bingkai Kekuasaan Media.....	60
B. Demokrasi dan Oligarki pada Pilkada 2020	67
C. Oligarki dan Pengaruh Politiknnya di Indonesia ..	72
D. Pemilu dalam Pusaran Oligarki di Indonesia	74
E. Pemilu dan Pilkada Ruang Reproduksi Oligarki	81

BAB 4 MEMUTUS KEKUATAN OLIGARKI DI	
INDONESIA.....	86
A. Lingkaran Kekuatan Oligarki pada Pemilu Indonesia	86
B. Oligarki dalam Demokrasi Indonesia	89
C. Penguatan Oligarki dan Pelemahan Partisipasi <i>Civil Society</i>	96
D. Upaya Mencegah Oligarki dan Korupsi Partai Politik.....	101
E. Konsep Oligarki dalam Demokratisasi Indonesia	104
BAB 5 IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH	
KONSTITUSI TERHADAP DINASTI POLITIK	
INDONESIA.....	108
A. Dinasti dalam Perpolitikan Indonesia.....	108
B. Konsolidasi Demokrasi Pilkada dan Dinasti Politik	119
C. Pemberlakuan <i>Presidential Threshold</i> pada pemilu 2004, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 dilihat dari Sisi Proses.....	127
D. Wewenang Mahkamah Konstitusi Melahirkan Putusan <i>Ultra Petita</i>	134
BAB 6 MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAFIA	
PERADILAN POLITIK.....	139
A. Keadilan dan Kepastian Hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi.....	139
B. Politik Hukum dalam Penafsiran Konstitusi, Menuju <i>Juristocracy</i>	144
C. Prinsip Dasar Yang Ada Pada Mahkamah Konstitusi.....	151
D. Hak Menguji Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi.....	154

BAB 7	KEBERPIHAKAN ATAUKAH EKSISTENSI	
	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	157
A.	Kekuasaan Mengadili Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi	157
B.	Sengketa Pemilukada: dari MA hingga MK.....	163
C.	Kontroversi Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Sengketa.....	167
D.	Kewenangan Mahkamah dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada.....	176
DAFTAR PUSTAKA.....		180
TENTANG PENULIS		190

BAB 1

KEKUASAAN HUKUM POLITIK OLIGARKI DI INDONESIA

A. Konsep Kekuasaan Politik Oligarki

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di era disrupsi global sekarang ini telah menimbulkan pergeseran orientasi kekuasaan. Kekuasaan sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sehingga apapun konsep bernegara yang dijalankan oleh penguasa harus berpihak kepada rakyat. Di awal tahun 2000 atau memasuki era reformasi, kekuatan rakyat melalui aspirasinya dalam mengawal agenda reformasi begitu dominan dan diakomodir oleh pemerintah pada saat itu.

Hampir seluruh produk perundang-undangan yang diterbitkan untuk memenuhi aspirasi rakyat. Konsep bernegara dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat yang merupakan cermin demokrasi berjalan baik pada saat itu. Namun kini bergeser, para pemodal berkolaborasi dengan elit-elit politik sangat dominan dalam mengendalikan pemerintahan. Kelompok yang memiliki kekuatan secara politik, ekonomi dan finansial bersatu dalam lingkaran kekuasaan atau lebih dikenal dengan oligarki kekuasaan mampu menggoalkan kepentingannya melalui produk perundang-undangan yang dibuatnya.

BAB

2

HEGOMONI OLIGARKI DALAM SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA

A. Implikasi Pergeseran Sistem Politik Terhadap Hukum

Pasca reformasi, konfigurasi politik di Indonesia menjadi berubah-ubah secara dinamis. Perkembangan politik semakin berliku-liku sesuai dengan kepentingan elit di masanya. Partai politik memegang peranan yang sangat signifikan dalam hal membangun sistem kenegaraan yang sehat. Sebuah tata pemerintahan yang baik akan tercipta, jika atmosfer politik turut mendukung sebagai sebuah komponen yang baik pula.

Ibarat putaran roda, siklus pergantian penguasa di negeri ini pun sudah terjadi. Peralihan dari penguasa menjadi oposisi ataupun sebaliknya. Seharusnya hal tersebut dapat diartikan bahwa memang saat ini suasana perpolitikan nasional sangat dinamis. Bagaimana tidak, Partai Politik sebagai perangkat demokrasi kemudian terlibat dalam kontestasi perebutan kekuasaan dalam sebuah “ring” dan regulasi yang sudah ditentukan. Kontestasi yang secara otomatis menuntut Partai Politik untuk terus berstrategi.

Koalisi, barangkali cara yang dianggap efektif guna menghimpun kekuatan yang berujung perebutan kekuasaan. Di Indonesia pasca reformasi, sistem koalisi menjadi tren yang efektif digunakan karena memang pada

BAB 3

HIPERREALITAS DAN KEKUASAAN OLIGARKI PEMILU 2024

A. Politik Oligarki dalam Bingkai Kekuasaan Media

Pemilihan Umum 2024, mendatang di Indonesia adalah peristiwa penting bagi demokrasi namun ada kekhawatiran tentang drama politik yang terjadi. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya demokrasi politik yang efektif, mendorong masyarakat untuk fokus pada ide-ide besar dan masa depan bangsa. Beliau menekankan perlunya kerja sama, transparansi, dan keadilan dalam mengawasi pemilu untuk menjaga integritas demokrasi. Media memainkan peran penting dalam memberitakan isu-isu terkait Pemilu 2024, termasuk strategi politik, persiapan, sosialisasi, kontestasi antar elit politik, dan pengawasan. Pada tahun 2024, ada enam partai pendatang baru yang siap ikut serta dalam kontestasi pemilu berdasarkan keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022.³⁵

Peluang dan tantangan yang dihadapi oleh partai-partai baru ini di era disrupsi, di mana teknologi informasi dapat dimanfaatkan. Strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan

³⁵ Barokah, F., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(01), 1-13.

BAB

4

MEMUTUS KEKUATAN OLIGARKI DI INDONESIA

A. Lingkaran Kekuatan Oligarki pada Pemilu Indonesia

Pendanaan partai politik oleh negara ditujukan untuk menciptakan keseimbangan dalam pengelolaan partai politik di Indonesia. Minimnya intervensi negara menyebabkan partai politik dikuasai oleh oligark yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan atau keputusan politik dan hukum tertentu. Dominasi elit dalam pembiayaan partai politik akhirnya mendorong praktik klientelisme dalam kontestasi elektoral. Pilihan menaikkan bantuan negara terhadap partai politik seharusnya juga disertai dengan memperbaiki mekanisme akuntabilitas baik dari aspek keuangan maupun tata kelola partai politik secara keseluruhan.

Maka perubahan terhadap undang-undang tentang partai politik menjadi sebuah keniscayaan. Sebab pengaturan mengenai keuangan didalam Undang-Undang tentang Partai Politik sangat minimalis dalam mengatur soal akuntabilitas. Kewajiban, larangan dan sanksi mengenai keuangan partai politik tidak menyentuh aspek paling penting yakni bagaimana memutus pendanaan ilegal yang selama ini membiayai aktivitas politik. Pengawasan terhadap keuangan partai politik

BAB 5

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP DINASTI POLITIK INDONESIA

A. Dinasti dalam Perpolitikan Indonesia

Politik dinasti sering diperbincangkan di ranah publik, karena fenomena dinasti politik begitu marak justru di era reformasi, khususnya pasca Pemilu Lurus. Di antara data penting sejarah dinasti politik yang mampu dibangun secara massif adalah di Provinsi Banten dengan Ratu Atut yang dianggap sebagai contoh nyata kuatnya politik dinasti di alam demokrasi lokal. Tentu realitas yang terjadi di Banten bukan satu-satunya fenomena lahirnya dinasti politik di republik ini.

Di Provinsi Jawa Timur misalnya, fenomena dinasti politik juga terjadi, seperti yang terjadi di Kabupaten Kediri, Kota dan Kabupaten Probolinggo, dimana di ketiga daerah tersebut dinasti politik dibangun pasca Bupati dan Walikota telah dijabat suaminya yang telah menjabat dua periode digantikan oleh istri mereka. Sementara dinasti politik di Kabupaten Bangkalan yang dibangun oleh Lora Fuad Amin sebagai bupati yang digantikan oleh anaknya, dan yang terbaru adalah dinasti politik yang berhasil dibangun di Kota Batu melalui perhelatan Pemilu Lurus tahun 2017 lalu. Maraknya dinasti politik, tentu tidak baik dalam membangun iklim demokrasi dan iklim politik yang sehat dan demokratis, bahkan Moh Mahfud MD

BAB 6

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAFIA PERADILAN POLITIK

A. Keadilan dan Kepastian Hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri dari 9 (sembilan) hakim yang sebagian besar diambil dari kalangan akademis hukum itu kinerjanya adalah menilai materi yang merupakan *klausula* dalam suatu Undang-Undang apakah klausula yang ada di dalamnya bertentangan atau tidak dengan klausula yang disebut UUD 1945. Kesimpulan akhir dari persidangan yang digelar untuk melakukan penilaian itu ada dua kemungkinan. Pertama dinyatakan bahwa materi dalam undang-undang yang diuji itu tidak bertentangan alias sejalan saja dengan UUD 1945 dan untuk itu UU yang bersangkutan silakan jalan terus. Kemungkinan kedua, materi di dalam undang-undang itu dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan sesuai dengan sistem peraturan perundangan di Indonesia maka undang-undang yang diajukan uji materilnya itu secara otomatis tidak berlaku.⁹⁷

⁹⁷ Di dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-

BAB 7

KEBERPIHAKAN ATAUKAH EKSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Kekuasaan Mengadili Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi

Jika kita mulai mengamati suatu perkembangannya, saat ini dapat kita simpulkan suatu peran MK (mahkamah konstitusi) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dikalangan politik menjadi sangat undamental dikarenakan suatu konflik yang ada pada perselisihan hasil pemilu sampai saat ini ialah perkara yang paling banyak diajukan di MK dimana pada pemilu tahun 2014 sudah ada 702 kasus mengenai sengketa perselisihan pemilu.¹¹⁶ Dari jumlah tersebut dapat kita simpulkan bahwa kewenangan MK (mahkamah konstitusi) yaitu menguji kewenangan pertama yaitu menguji konstitusionalitas undang-undang dengan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu, lebih sering memutus perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan kepada MK (mahkamah konstitusi) sehingga menyebabkan pergeseran fungsi dimana kewenangan utama MK ialah memutuskan konflik perselisihan sengketa pemilu bukan

¹¹⁶ Sidik Pramono (eds), 2011, *Penanganan Sengketa Pemilu*, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, h. 19-20

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mukthie Fadjar, 2013, Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi, Setara Press, Malang, hlm. 85
- Abdul Mughis Mudhoffir, 2020, "Negara, Kapital, dan Kepentingan Kelas: Menafsirkan Tesis Oligarki Richard Robinson dan Vedi Hadiz," dalam *Oligarki: Teori dan Kritik*, (Serpong: Marjin Kiri,), hlm. 29
- Alagappa, M. (2004). Civil society and political change: An analytical framework. *Civil society and political change in Asia: Expanding and contracting democratic space*, 25-57.
- Amal, I. (2022). Fenomena Dan Faktor Penyebab Masifnya Praktik Politik Uang Pada Pemilu di Provinsi Banten. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(03), 592-606.
- Amin, H. E. (2012). Putusan Mahkamah Konstitusi, Antara Keadilan dan Kepastian Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 1(01), 1-15.
- Arief Hidayat, "Prinsip Ultra Petita Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945", Makalah, Disampaikan pada saat fit and propter test di hadapan Komisi III DPR RI, pada tanggal 27 Februari 2013.
- Asshiddiqie, J. (2013). *Menegakkan etika penyelenggara pemilu*. PT RajaGrafindo Persada.
- Bagir Manan, 2012, Membedah UUD 1945, Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm. 3.

- Barokah, F., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(01), 1-13.
- Begouvic, M. E. H., & Cuan, B. (2021). Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia. *Sol Justicia*, 4(2), 105-122.
- Borman, M. S. (2015). Akibat Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Terhadap Konstruksi Pemerintahan. *akibat politik uang dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) terhadap konstruksi pemerintahan*, 1(1), 80-97.
- Budiyanto, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta, h. 36
- C. S. T. Kansil, 2002, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2*, (Jakarta: Rineka Cipta,), hlm. 88.
- Choi, N. (2007). Local elections and democracy in Indonesia: the Riau Archipelago. *Journal of Contemporary Asia*, 37(3), 326-345.
- Dede Mariana dan Caroline P, 2007, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, Bandung, Graha Ilmu, h. 34-35
- Efriza, P. E. (2012). Sebuah Kajian Ilmu Politik. *Bandung: Alfabeta*.
- Fachrudin, A. (2022). *Oligarki Demokrasi dan Konglomerasi Media Massa*.
- Fadjar, A. M. (2008). *Partai politik dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia*. Setara Press.
- Fanani, F. (2020). Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona di Indonesia. *Merdeka.com*.
- Farika, F., Akbar, A. M., & Ardiana, H. R. (2023). Analisis Problematika Peraturan Hukum Yang Melanggengkan

Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4).

Firmansyah Arifin (et.al), 2008, Menggapai keadilan Konstitusi: Suatu Rekomendasi Untuk Revisi UU Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional,), hlm. 10.

Fukuoka, Yuki. 2013. "Oligarchy and Democracy in Post Suharto Indonesia" dalam jurnal *Political Studies Review*: 2013 Vol 11. Australia

Gerhard van der Schyff, 2010, *Judicial Review Of Legislation A Comparative Study of the United Kingdom, the Netherlands and South Africa*, (United Kingdom: University Of Baltimore,), hlm. 5

Habermas dalam Reza Wattimena, . 2007 , *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Yogyakarta: Kanisiushlm. 124.

Hadiz, V. R. and R. Robison. 2013. *The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia*. Indonesia.

Hady, N. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/Puu-Xiii/2015 Dalam Upaya Memutus Dinasti Politik Dan Antisipasi Pada Pilkada Mendatang. *Arena Hukum*, 11(3), 484-499.

Haidz, V. R. (2005). *Dinamika kekuasaan, ekonomi-politik Indonesia pasca Soeharto*.

Hardoon, D., & Heinrich, F. (2013). *Global corruption barometer 2013*. Transparency International.

Hartati, A. Y., & Wahyuni, Y. (2021). Oligopoli di Negara Demokrasi: Praktek dan Kepentingan Ekonomi Politik Media Massa di Australia. *Spektrum*, 18(1).

- Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2021). Implikasi Kebijakan Tribun Timur Dalam Pemberitaan Infotainment Terhadap Nilai Berita Dan Profesionalisme Jurnalis. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 1(1), 67-77.
- Hidayati, M. N. (2016). Problematika Hukum Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015. *Lex Renaissance*, 1(1), 3-3.
- Huda, N. M., & SH, M. (2018). *Analisis Problematika Hukum Pengaturan Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Indonesia* (Master's Thesis, Universitas Islam Indonesia).
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, 2004, *Dasar - Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,), hlm. 26.
- Indonesia, C. N. N. (2015). *Pilkada Tiga Daerah Dengan Calon Tunggal Dinilai Lancar*.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: jenis, fungsi dan materi muata*.
- Ismayani, I., Yusri, Y., & Sianturi, P. (2022). Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(2), 385-395.
- Janedjri M. Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konpress Konstitusi, Jakarta, hlm. 28
- Jimly Asshidiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press,), hlm.29.
- Kacung Marijan, 2011, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group,), hlm. 11.

- Kasim, H., Asy'ari, S., Hilipito, M. R., & Putranto, R. T. J. (2012). Kompatibilitas Metode Pembuktian dan Penafsiran Hakim Konstitusi dalam Putusan Pemilukada. *jurnal konstitusi*, 9(4), 713-742
- Kennedy, R., & Suhendarto, B. P. (2020). Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 188-204.
- Koho, I. R. (2021). *Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia*. *Lensa*, 15(1), 60-73.
- Kurniawan, R. C., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 05(1).V
- Laksono, P. (2019). Kuasa media dalam komunikasi massa. *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam*, 4(2), 49-61.
- Lampus, C. M., Lopian, M. T., & Sondakh, E. (2022). Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Wanea. *Eksekutif*, 2(2).
- Madjid, N. (2001). Kebebasan dan Supremasi Hukum, Dua Asas Masyarakat Madani. *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi (hlm. 43-54)*. Penerbit Buku Kompas.
- Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: PT. Gama Media. hlm.19
- Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, h..115.
- Mahfud, M. (2007). Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14(1).

- Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 181
- MD, M. M. (2015). Politik Dinasti Kotor, tapi MK Benar. *Artikel SINDO, Sabtu, 11*.
- Mexasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama,), hlm. 43.
- Mietzner, M. (2007). Party financing in post-Soeharto Indonesia: between state subsidies and political corruption. *Contemporary Southeast Asia*, 238-263.
- Miriam Budiardjo, (2007), *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 59.
- Mohammad Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,), hlm 3.
- Mudhoffir, A. M., & Pontoh, C. H. (Eds.). (2020). *Oligarki: teori dan kritik*. Marjin Kiri.
- Muhammad Ridha, "Kekhususan Oligarki Pemikiran Jeffrey Winters Mengenai Oligarki", dalam *Oligarki: Teori dan Kritik*, editor: Abdil Mughis Mudhoffir dan Coen Husain Pontoh, Serpong: Marjin Kiri, 2020, hlm. 17-18.
- Muhtadi, B. (2013). Politik uang dan dinamika elektoral di Indonesia: Sebuah kajian awal interaksi antara party-id dan patron-klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 41-58.
- Muhtadi, B. *Mencari akar kultural civil society di Indonesia*. Indonesian Institute for Civil Society (INCIS).
- Mulyadi, D. (2012). Kebijakan legislasi tentang sanksi pidana pemilu legislatif di Indonesia dalam perspektif demokrasi. (*No Title*).
- Mulyadi, D. (2013). *Perbandingan tindak pidana pemilu legislatif dalam perspektif hukum di Indonesia: UU no. 10 tahun 2008*

tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dengan UU no. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Refika Aditama.

- Nge, H. J. (2018). Oligarki partai politik dalam rekrutmen calon kepala daerah. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 1(01), 59-84.
- Nugroho, R. C. (2021). *Kekuasaan Sumber Daya Material Dalam Sistem Demokrasi Indonesia Menurut Perspektif Konsep Oligarki Jeffrey Winters* (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Nurhadi, W. (2020). Dinasti Politik Dalam Demokrasi Lokal Era Desentralisasi. *Magister Ilmu Politik, FISIP-UNPAD*.
- Nurul Qamar, S. H. (2022). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights In Democratic Rechtsstaat*. Sinar Grafika.
- Padmo Wahjono dalam Subandi Al Marsudi, 2006, *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, h. 93
- Parahita, G. D. (2020). Lima Dimensi Jurnalisme Krisis COVID-19. In *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal* (pp. 321-341).
- Pora, S., Qodir, Z., & Purwaningsih, T. (2021). Menangkal Politik Identitas: Analisis Kemenangan HT-Zadi pada Pemilihan Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 18-34.
- Prasetyo, S. (2023). "Neo KKN" Dan Tantangan Demokratisasi Indonesia Dalam Pendekatan Oligarki. *GLOBAL INSIGHT JOURNAL*, 8(1).

- Press, K. (2012). *Demokrasi lokal: evaluasi pemilukada di Indonesia. (No Title).*
- Prihatmoko, J. J. (2008). *Men demokratis kan pemilu: dari sistem sampai elemen teknis.*
- R. Siti Zuhro, 2011, *Model Demokrasi Lokal, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, (Jakarta: The Habibie Center dan TIFA,), hlm. 36-37.
- Rahayu Prasetianingsih, "Negara Hukum dan Penegakan Hukum (Pengantar)", dalam: Susi Dwiharijanti (Ed), *Negara Hukum yang Berkeadilan (Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL.)*, PSKN FH UNPAD, Jakarta, 2011, hlm. 553
- Rajab, M. (2016). "Tinjauan Hukum Eksistensi Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Setelah 25 Kali Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Pada Tahun 2015. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*", 46(3), 377-390.
- Retamara, R., Budianto, K., & Apriani, R. (2023). Analisis Tindakan Aktor-Aktor Politik Jelang Pemilu Tahun 2024 dalam Proses Pencalonan Melalui Media Sosial. *Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 2(3), 157-169.
- Robison, R., & Hadiz, V. (2006). *Re-organising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. London, UK and New York, NY: Routledge Curzon.*
- Rozaki, A. (2021). *Islam, oligarki politik, dan perlawanan sosial. IRCiSoD.*
- Setiawan, A. (2019). Dinasti politik di Indonesia: Kasus keluarga besar PKS. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 41-54.

- Sidik Pramono (eds), 2011, *Penanganan Sengketa Pemilu*, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, h. 19-20
- Sihidi, I. T., Khanifah, L. N., & Romadhan, A. A. (2019). Relasi Politik Uang Dan Party-Id di Indonesia. *Cosmogov; Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 204-220.
- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak politik uang terhadap mahalannya biaya pemenangan pemilu dan korupsi politik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 43-53.
- Sodiki, A. (2012). *Sengketa Pemilukada dan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dalam Demokrasi Lokal*.
- Sri Soemantri, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung:Alumni), hlm. 272.
- Subakti, T., Low, A., Vecky, M., & Samudra, I. (2023). Studi Kasus Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilu yang Mempengaruhi Prinsip-Prinsip Hukum Pemilu. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, 3(2), 138-147.
- Sujit Choudry dalam Rahayu Prasetianingsih, Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Menuju Keadilan Substantif, *Jurnal Konstitusi*, Volume II, No. 1, (Juni, 2011), hlm. 136.
- Sundhaussen, U. (1992). Demokrasi dan Kelas Menengah: Refleksi Mengenai Pembangunan Politik. *dalam Prisma*, (2).
- Susanti, M. H. (2017). "Dinasti Politik dalam Pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*", 1(2).

- Syafrudin MA, 2009, *Teori-teori Demokrasi dan dinamikanya*, Modul perkuliahan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unila,
- Syawawi, R. (2021). Memutus Oligarki Dan Klientlisme Dalam Sistem Politik Indonesia Melalui Pembaharuan Pengaturan Pendanaan Partai Politik Oleh Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 139-152.
- Wardhana, D. (2020). Kajian kebijakan dan arah riset pasca-covid-19. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 223-239.
- Winters, J. A. (2014). Oligarki dan Demokrasi di Indonesia. *Prisma*, 33(1), 11-34.
- Winters, Jeffrey A. 2011. *Oligarki* (terj). Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Yudi Latief, 2004, *Menuju Revolusi Demokratik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 110-111
- Yulianto, H. (2023). Fenomena Buzzer dan Perang Siber Jelang Pemilu 2024: Perspektif Netizen Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 163-168.
- Yusri, Y., & Mahuli, J. I. (2023). Dampak Negara dikendalikan Partai Politik dan Oligarki. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(2), 78-84.
- Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang – undangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,), hlm,
- Zen, H. R. (2017). Politik uang dalam pandangan hukum positif dan syariah. *Al-'Adalah*, 12(1), 525-540.

TENTANG PENULIS



Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum. Lahir di Rappang (Sidrap) pada 28 April 1970. SD sampai dengan SMP diselesaikan di Rappang, SMA tamat di Makassar. S1 Ilmu Hukum selesai 1993 di Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar. S2 Ilmu Hukum selesai 1996 (UNHAS). S3 Ilmu Hukum selesai 2011 UNHAS Makassar dan *Sandwich Program* (Ilmu Hukum) di Utrecht University Netherlands (Belanda) pada 2011.

Pada Tahun 2000, diangkat sebagai dosen (PNS) pada Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu (Sekarang UIN Datokarama Palu). Selain sebagai Dosen pada Fakultas Syariah dan Pascasarjana UIN Datokarama Palu, Penulis juga aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi di Kota Palu, seperti di Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palu, Universitas Terbuka (UPBJJ-Palu). Selain mengajar, Penulis juga aktif melakukan penelitian dan menulis artikel di beberapa jurnal.

Pengalaman Jabatan dan Organisasi profesi yang pernah dan sementara ditekuni penulis baik di kampus STAIN/IAIN/UIN Palu maupun di luarkampus, seperti: Ketua Program Studi Peradilan Agama (2001-2002), Sekretaris Jurusan Syariah (2002-2006/2006-2010), Ketua P3M STAIN Palu(2011-2012, Ketua LP2M IAIN Palu (2012-2014), Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu (2014-2018), Anggota Komisi MUI Sulawesi Tengah (2018-2023), Pengurus Assosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2021-2026).

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202409650, 27 Januari 2024

Pencipta
Nama : **Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.**
Alamat : Jl. Kramat Jaya Lrg. IV Tinggede, Marawola, Sigi, Sulawesi Tengah, 94372
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.**
Alamat : Jl. Kramat Jaya Lrg. IV Tinggede, Marawola, Sigi, Sulawesi Tengah, 94372
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Kekuasaan Oligarki Dan Runtuhnya Kewibawaan Mahkamah Konstitusi**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 24 Januari 2024, di Purbalingga
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000585021

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.